



**PENGURUS PUSAT
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI
(KBPP POLRI)**

=====

PERATURAN ORGANISASI

NO. : PO-04/DPP – KBPP POLRI/V/2022

T E N T A N G :

KARTU TANDA ANGGOTA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa untuk menjalankan semua hasil-hasil Munas V KBPP POLRI tahun 2021 dan hasil Munas Luar Biasa KBPP POLRI 15 Oktober 2021 menjadi kewajiban Pengurus KBPP POLRI di seluruh tingkat.
- 2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengatur ketentuan tentang Kartu Tanda Anggota.
- 3. Bahwa untuk itu perlu disempurnakan Peraturan Organisasi No. PO-01/PP-KBPPP/VI/2011 tentang Kartu Tanda Anggota.

MENINGGAT

- : 1. Keputusan Munas V tahun 2021 KBPP POLRI di Jakarta.
- 2. Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa 20 Mei 2022 KBPP POLRI.

MEMPERHATIKAN

- : Hasil keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat KBPP POLRI pada tanggal 15 Oktober 2021 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mencabut Peraturan Organisasi KBPP POLRI No. PO-01/PP- KBPPP/VI/2011 tentang Kartu Tanda Anggota.
2. Mengesahkan Peraturan Organisasi No. PO-04/DPP KBPP POLRI/V/2022 tentang Kartu Tanda Anggota.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kartu Tanda Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 9.
2. Jenis Kartu Tanda Anggota KBPP POLRI yaitu:
 - a. Kartu Tanda Anggota
 - b. Kartu Tanda Pengurus
3. Permohonan pendaftaran Kartu Tanda Anggota melalui Aplikasi Digital Online.
4. Pembuatan dan penerbitan Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
5. Satu orang anggota hanya berhak mempunyai satu nomor anggota dan berlaku selama yang bersangkutan tidak kehilangan keanggotaannya.
6. Nomor Anggota KBPP POLRI tidak dapat diubah.

Pasal 2

1. Kartu Tanda Anggota KBPP POLRI sebagaimana Pasal 1 di atas adalah identitas tanda bukti keanggotaan yang sah.
2. Kartu Anggota E-KTA Digital ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Umum KBPP POLRI.
3. Anggota KBPP POLRI yang telah diverifikasi dan divalidasi keanggotaannya akan diberikan Kartu Anggota Elektronik (E-KTA) KBPP POLRI dan dapat dilihat di aplikasi masing-masing.

4. Kartu Tanda Anggota KBPP POLRI berlaku seumur hidup, sepanjang yang bersangkutan tidak kehilangan hak keanggotaannya.

BAB II

Pasal 3

BENTUK DAN PENOMORAN

Kartu anggota KBPP POLRI dengan Kartu Tanda Anggota Digital Elektronik (E-KTA) KBPP POLRI dalam bentuk dan jenis sebagai berikut (Lampiran 1) :

1. Kartu Tanda Anggota Utama, Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berwarna dasar Kuning Kunyit dengan tulisan putih dan hitam KBPP POLRI dan tertulis status Keanggotaan, disertai foto dengan latar belakang (*background*) putih, baju PDH bagi yang sudah memiliki atau baju hitam bagi anggota baru.
2. Kartu Tanda Pengurus berwarna dasar merah dengan tulisan putih dan hitam KBPP POLRI dan tertulis status Jabatan Pengurus, disertai foto dengan latar belakang (*background*) putih dan memakai baju PDH.
3. Format dan Produk Kartu Tanda Anggota yang sudah ditetapkan terdapat pada lampiran Peraturan Organisasi ini.

Pasal 4

1. Ukuran Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus adalah panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.
2. Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Pengurus memiliki QR Code sebagai identitas elektronik.

Pasal 5

1. Kartu Tanda Anggota (Utama, Biasa, Kehormatan) memiliki sistem penomoran yang mengikuti wilayah kepolisian daerah masing-masing diikuti oleh nomor NIK masing-masing anggota.
2. Di setiap Kartu Anggota, dicetak logo Polda wilayah masing-masing dan logo KBPP POLRI.
3. Kartu Tanda Anggota (Utama, Biasa, Kehormatan) ditandatangani secara digital oleh Ketua Umum KBPP POLRI.

BAB III
TATA CARA PEMBUATAN
MELALUI APLIKASI DIGITAL ONLINE

Pasal 6

1. Pendaftaran melalui Aplikasi Digital Online untuk menjadi anggota KBPP POLRI dilakukan melalui *handphone*/komputer (Android dan website) dengan mengakses Aplikasi KTA KBPP POLRI untuk pendaftaran melalui *handphone* dan <https://app.kbpp-polri.or.id> untuk pendaftaran melalui website.
2. Bagi anggota lama harus melakukan pendaftaran ulang dan wajib unggah (*upload*) aplikasi dan mengisi formulir (informasi personal) yang tersedia.
3. Bagi anggota baru wajib unggah (*upload*) aplikasi dan mengisi formulir (informasi personal) yang tersedia.
4. Adapun data dan dokumen yang wajib diisi dan diunggah (*upload*) adalah:
 - a. Pas Foto dengan latar belakang warna putih
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Akte Kelahiran
 - d. Skep Kedinasan Orang tua
5. Aplikasi Digital Online KBPP POLRI dapat diunduh dengan Google Play Store menggunakan *handphone* atau komputer.
6. Pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi digital selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi oleh Administrator Pengurus Daerah dan divalidasi oleh Administrator Pengurus Pusat untuk kelengkapan data.
7. Jika pendaftaran telah diverifikasi dan divalidasi, Kartu Keanggotaan Digital secara otomatis tercetak di *handphone*/komputer.
8. Kartu Keanggotaan Fisik dapat dicetak oleh anggota masing-masing.
9. Bagi Kartu Anggota yang tidak mendapat verifikasi dan validasi, dapat menghubungi Pengurus Daerah setempat.

BAB IV ADMINISTRATOR DIGITAL

Pasal 7

1. Administrator untuk verifikasi ditunjuk oleh Ketua Daerah.
2. Administrator untuk validasi ditunjuk oleh Ketua Umum.
3. Administrator diwajibkan memiliki latar belakang kemampuan Informasi Teknologi (IT).
4. Pengurus Pusat berhak mengambil tindakan atas terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan data dan dokumen tanpa izin.

Pasal 8

Penanggungjawab Pelaksanaan Pendaftaran Kartu Anggota Digital di tingkat pusat berada di bawah Sekretaris Jenderal, dan untuk tingkat daerah berada dibawah Sekretaris Daerah.

BAB V KARTU TANDA PENGURUS

Pasal 9

1. Kartu Tanda Pengurus KBPP POLRI adalah identitas tanda bukti kepengurusan yang sah.
2. Kartu Tanda Pengurus Digital di setiap tingkatan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Umum KBPP POLRI.
3. Kartu Tanda Pengurus KBPP POLRI berlaku mengacu kepada Perodesasi Kepengurusan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan, dan atau Petunjuk Teknis Organisasi KBPP POLRI.
2. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
3. Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2022

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**


KETUA UMUM,



Dr. Evita Nursanty, M. Sc.



SEKRETARIS JENDERAL,



Brigjen Pol (Purn) Drs. Siswandi